



Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional

Billy Diego Arli Papilaya¹, Johanis Steny Franco Peilouw² Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : billypapilaya08@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

State Responsibilities;
Human Rights Violations;
International Law.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Negara;
Pelanggaran HAM; Hukum
Internasional.

Abstract

Introduction: Human rights violations that occurred in Belarus between the Belarusian Police and the demonstrators were an act that violated the provisions of the applicable laws and regulations.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze how the regulation of state responsibility according to international law and the form of state responsibility for human rights violations in Belarus is arranged.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results obtained are to explain that the state's responsibility for human rights violations in Belarus is a guarantee in upholding human rights, because the human rights violations committed by the Belarusian Police against the demonstrators are the responsibility of the state, where in upholding, protecting, fulfilling, respecting, and the responsibility of the state in promoting human rights in accordance with applicable regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Pelanggaran HAM yang terjadi di Belarusia antara Kepolisian Belarusia dan para demonstran merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab negara menurut hukum internasional dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM di Belarusia.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah menjelaskan bahwa terkait tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM di Belarusia merupakan suatu jaminan dalam menegakan HAM, dikarenakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kepolisian Belarusia terhadap

para demonstran adalah tanggung jawab negara, di mana dalam menegakan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta tanggung jawab negara dalam memajukan HAM sesuai peraturan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Keberadaan hak dan hak asasi ini perlu mendapat pengakuan dari negara untuk mengakui bahwa hak-hak asasi atau hak-hak dasar rakyat atau warga negaranya dijamin hidup dalam peraturan perundangan mereka baik yang lahir dari komitmen bersama semua elemen komponen bangsa melalui proses pembentukan legislasi bersama lembaga wakil rakyat maupun karena komitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang beradab dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.² Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right*, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas semua hak atas hak kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain”.

Kasus yang terjadi di benua eropa timur yakni lebih tepat negara Belarusia pada Juni 2020 berlandaskan tindakan kejahatan terhadap HAM, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 9 Agustus 2020 Suatu penuntutan bermotif politik, intimidasi, pelecehan, dan pembelasan terhadap oposisi kandidat dan pendukungnya dalam suatu otoritas Belarusia menargetkan dan mengintimidasi aktivitas masyarakat sipil dan media independen, dikarenakan ratusan pengunjuk rasa damai termasuk para pendukung kepala negara ditangkap secara sewenang-wenang dan didenda berat atau ditahan di penahanan administratif. Tindakan pelecehan sistematis serta penyiksaan terhadap warga Belarusia merupakan suatu tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Pasukan keamanan dalam arti ini kepolisian Belarusia memukuli dan menahan pengunjuk rasa damai, yang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang hasil resmi pemilihan.³

Kasus tersebut haruslah mengarah pada UDHR otherwise known as the *Universal Declaration of Human Rights* article 1 it is said that: “which lays down the philosophy on which the Declaration is based, reads: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood” yakni pada intinya “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-

¹ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), h. 20.

² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 178.

³ Hak Asasi Manusia Di Belarus, <https://en.m.wikipedia.org>, Diakses pada 31 Desember 2020.

hak yang sama mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.

Para pengunjuk rasa menilai presiden Alexander Lukashenko telah berbuat curang dalam pilpres. Kemudian Lukashenko membantah adanya kecurangan maka dari itu semakin memicu kemarahan pengunjuk rasa karena melakukan sumpah jabatan presiden untuk periode baru secara diam-diam. Aksi protes sejak awal Agustus hingga kini merupakan yang terbesar sejak Belarusia merdeka dari Uni Soviet di tahun 1991. Pernyataan Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei di Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni PBB dikhawatirkan dapat memicu aksi protes lebih lanjut, karena ia mengatakan hasil pilpres pada Agustus lalu adalah pilihan rakyat.⁴

Selain dari pada itu, Pemerintah Belarusia mengecam keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disingkat DK PBB mengawasi ketat negaranya atas dugaan pelanggaran HAM. Menurut, Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei, keputusan DK PBB adalah presiden berbahaya. "Resolusi tersebut sungguh mengada-ada. DK PBB mencampuri urusan internal Belarus," ujar Vladimir Makei, Pernyataan senada diberikan Vladimir Makei untuk Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa juga ikut campur dalam urusan internal Belarusia, dan ia mengatakan bahwa akan ada balasan atas perbuatan Uni Eropa kepada Belarusia. Delegasi Eropa, dalam sidang DK PBB, ikut mendesak adanya tindakan tegas terhadap Belarusia. Uni Eropa sendiri, secara terpisah, sudah menetapkan sanksi finansial untuk Belarusia.⁵

Hal tersebut dijelaskan pada *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam bagian 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: "Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku”.

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan pada *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* diatas maka penulis berpendapat bahwa tindakan penyiksaan merupakan suatu tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Tindakan penyiksaan sebagaimana diatur di dalam ketentuannya maka tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif pada *Draft Artikel International Law Commission* yakni dalam pasal 1 draft artikel tersebut hanya memberikan penjelasan kapan tanggung jawab negara timbul, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan yang salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan salah secara

⁴ Belarusia Sebut Sanksi PBB Dapat Memicu Kericuhan Dan Anarki, <https://www.medcom.id>, Diakses pada 31 Desember 2020.

⁵ Belarus Siapkan Balas Keputusan Dewan HAM PBB Dan Sanksi Uni Eropa, <https://dunia.tempo.co>, Diakses pada 31 Desember 2020.

internasional dapat berupa melakukan (*action*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu yang memenuhi dua elemen yang ditentukan dalam Pasal 2 yaitu:

- a). Diatribusikan kepada negara melalui hukum internasional.
- b). Melakukan pelanggaran (*breach*) kewajiban internasional.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional

Secara umum dikatakan, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.⁷

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:⁸

- a) Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.
- b) Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Terkait dengan pertanggungjawaban maka Hukum Internasional mengenal dua macam aturan yakni:⁹

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

⁷ Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 19 Maret 2021.

⁸Sendi Nugraha, Tanggung Jawab Negara (State Responsibility), <https://sendhynugraha.blogspot.com>, Diakses pada 13 April 2021.

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 266.

- a) *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya.
- b) *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.

a. Teori-teori tanggung jawab negara.

Teori-teori tentang tanggung jawab negara pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggung jawaban negara, yaitu:¹⁰

- 1) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.
- 2) Teori Kesalahan (*Fault Theory*), yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan diberbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak.¹¹

b. Macam-macam tanggung jawab negara.

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negara telah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawab negara, yaitu:¹²

- a) Tanggung jawab terhadap perbuatan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
- c) Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Alvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul harus diajukan ke

¹⁰ Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Surabaya: Ubhara Press, 2018), h. 57.

¹¹ *Ibid*, hal. 57.

¹² Macam-macam Tanggung Jawab Negara, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 19 Maret 2021.

peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.

- d) Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e) Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang
- f) Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.

Jenis tanggung jawab negara menurut hukum internasional, dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹³

- 1) Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*delictual liability*), tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:
 - a) Eksplorasi ruang angkasa, negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (obyek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncur satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam *Liability Convention 1972*.
 - b) Eksplorasi nuklir, negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*ahighly hazardous activity*).
 - c) Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional, setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka

¹³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 180-181.

tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.

- 2) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*), suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atas kontrak.

Pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.¹⁴

c. Asas tanggung jawab negara.

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggung jawaban negara, yaitu:¹⁵

- a) *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting dari kesalahan pelaku.
- b) *Objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggung jawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.
- c) *Strict liability*, yakni negara dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang *terjadi* di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain.
- d) *Absolute liability*, tidak ada alasan *pemaaf* yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*.

Selain itu menurut J. G Starke dalam bukunya *Stark's International Law*, mengemukakan definisi hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku dimana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga mencakup:

- a) Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, hubungan antara organisasi internasional dengan individu.
- b) Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non state entities*) sejauh hak-hak dan

¹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional. Op. Cit.* h. 267.

¹⁵ Sharon Williams, *Public International Governing Trans-Boundary Pollution* (Queensland: University of Queensland Press, 1984), h. 177.

kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara itu bersangkutan paut dengan persoalan masyarakat internasional.¹⁶

d. Dasar dan sifat tanggung jawab negara.

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan. Namun demikian di dalam kedaulatan terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Penyalahgunaan kedaulatan berupa tindakan salah secara internasional merupakan tindakan melanggar hukum internasional dan hal tersebut menimbulkan tanggung jawab negara.¹⁷

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut antara lain diatur dalam prinsip ke-21 dari *Stockholm Declaration on the Human Environment* tahun 1972. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada negara lain. Hal itu dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) dalam putusannya terhadap *Corzow Factory Case*. Sifat melekatnya kewajiban dari negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi, misalnya diatur dalam pasal 2 ayat (3) perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik.

Tanggung jawab negara menurut hukum internasional juga memiliki perbedaan dengan tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggung jawab.¹⁸

Sebagaimana pertanggung jawaban negara berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bila mana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:¹⁹

- 1) Adanya perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara.
- 2) Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Hukum tentang tanggung jawab negara terkait yuridiksi negara. Hukum tentang yuridiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk

¹⁶ Dina S T Manurung, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas: Studi Kasus Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dan Dampaknya Terhadap Malaysia Dan Singapura" (Universitas Sumatra Utara, 2014), h. 7.

¹⁷ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 34.

¹⁸ *Ibid*, hal. 35-36.

¹⁹ Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara. Op. Cit.* h. 56.

melakukan sesuatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan sesuatu tindakan.²⁰

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²¹

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM menurut hukum internasional, di mana HAM merupakan hak yang telah ada pada setiap diri manusia sejak lahir. Pentingnya HAM bagi semua umat manusia menjadikannya diatur dalam suatu tatanan hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Hal ini termasuk ke dalam sistem hukum internasional agar terhindar dari pelanggaran dan penyelewengan HAM. Peranan penting yang dimiliki negara dalam membentuk sistem hukum biasanya melalui perjanjian internasional, perjanjian kebiasaan internasional atau bentuk lainnya. Dengan dibentuknya suatu deklarasi otentik sebagai bukti bahwa HAM di junjung oleh seluruh belahan dunia. Deklarasi universal mengenai HAM disetujui oleh Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.²²

Terdapat dua bentuk pelanggaran dalam hukum internasional yakni, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

1. Pelanggaran HAM berat, seperti:

a) Genosida,

Konvensi tentang genosida tahun 1948 memberikan pengertian genosida sebagai berikut: "setiap perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan, keseluruhan maupun sebagian sebuah kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama." Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa pemusnahan yang dimaksud tidak harus secara utuh namun termasuk juga sebagai tindakan genosida apabila terdapat upaya untuk menghancurkan kelompok tersebut walaupun hanya sebagian.

b) Kejahatan terhadap kemanusiaan,

(*Crimes Against Humanity*) pertama kali digunakan pada tahun 1915 dalam deklarasi bersama antara pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi bersama ini ditunjukkan untuk mengutuk tindakan Turki atas kejahatan yang dilakukannya selama perang terhadap populasi Armenia dikenal dengan istilah *Crimes Against Civilization and Humanity*.²³

²⁰ Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Op. Cit. h. 203.

²¹ Pelanggaran HAM: Pengertian dan Jenisnya, <https://www.kompas.com>, Diakses 20 Maret 2021.

²² Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Menurut Hukum Internasional, <https://pengayaan.com>, Diakses pada 20 Maret 2021.

²³ William A Schabas and Edy O.S Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 15.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Pasal 7 ayat 1 adalah, “kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) Pembunuhan.
- b) Pemusnahan.
- c) Perbudakan.
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Serta penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.
- f) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- g) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- h) Penghilangan orang secara paksa.
- i) Kejahatan apartheid.
- j) Kejahatan perang.

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Kejahatan perang dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran.²⁴

- k) Kejahatan agresi.

Kejahatan agresi adalah jenis tertentu kejahatan yang melanggar Piagam PBB, walaupun disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, tetapi statuta tidak memberikan definisi secara gambling seperti kejahatan HAM lainnya. Untuk memberikan definisi dan batasan-batasan dari kejahatan agresi harus dilakukan berdasarkan prosedur amandemen (*Amandements*) dan peninjauan atas statuta (*Review of the Statute*) sebagaimana diatur dalam pasal 121 dan 123.²⁵

²⁴ Sebutkan Bentuk Pelanggaran HAM Berat Menurut Hukum Internasional, <https://brainly.co.id>, Diakses pada 3 April 2021.

²⁵ I Gede W Suarda, *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2012), h. 211.

2. Pelanggaran HAM ringan

Adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan di antaranya seperti:²⁶

- a) Melakukan penganiayaan.
- b) Melakukan hal yang berakibat dapat mencermakan nama baik seseorang.
- c) Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara.
- d) Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Belarusia yang menimpa demonstran yakni termasuk dalam tindakan pelanggaran HAM ringan. Konflik yang melibatkan para demonstran dengan aparat Kepolisian Belarusia mengakibatkan adanya suatu tindakan kekerasan dimana pada saat demonstran menyampaikan aspirasinya terkait pilpres.

3.3 Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini telah melahirkan prinsip pertanggung jawaban negara (state responsibility) di mana negara dapat diminta pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional. Pertanggung jawaban negara bersifat melekat pada negara tersebut, artinya negara wajib memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh negara, dimana negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri.²⁷

Konteks hukum internasional, negara adalah sebagai pemikul tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran HAM. Tanggung jawab sifatnya absolut tidak dapat dikurangi atau bahkan dicabut karena alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya. Hugo Grotius dalam bukunya *De Jure Belli AC Pacis* 1625 menyebutkan bahwa negara dan pejabat pemerintahannya bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang berbadan di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Negara bertanggung jawab memenuhi, melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan HAM warga negaranya. Maka jika ada sebuah tindakan yang melanggar HAM yang fundamental bagi warga negaranya, negara dalam hal ini pemerintah ikut bertanggung

²⁶ Macam-macam Pelanggaran HAM, Dari Ringan Hingga Berat, <https://hot.liputan6.com>, Diakses pada 3 April 2021.

²⁷ Setiyani and Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261-74, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.

jawab bisa karena tindakannya membiarkan terjadi pelanggaran HAM atau pemerintah sendiri yang memerintahkan perbuatan tersebut melalui kebijakan yang pemerintah buat.²⁸

Tanggung jawab negara terhadap HAM dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu:²⁹

- a) Tanggung jawab negara menghormati HAM.
Tanggung jawab negara untuk tidak melakukan suatu tindakan yang ikut campur tangan oleh negaranya yang juga dapat mengurangi hak-hak atau yakni menghambat penikmatan hak.
- b) Tanggung jawab negara untuk memenuhi HAM.
Tanggung jawab negara untuk mengambil suatu tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan tindakan yang sangat diperlukan untuk pastikan bahwa hak memang diperhatikan dan dilaksanakan atau dapat diakses untuk semua penduduk sipil.
- c) Tanggung jawab negara untuk melindungi HAM.
Tanggung jawab negara memberikan suatu tindakan yang aktif dalam menentukan tidak terjadinya suatu pelanggaran HAM oleh individu maupun secara universal.

Sebagaimana kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Belarusia yang melibatkan Kepolisian Belarusia melakukan tindakan kekerasan kepada demonstran hal itu telah melanggar dari ketentuan yang berlaku dan dipertanggung jawabkan sesuai *Universal Declaration of Human Right* dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* serta pada *Draft Artikel ILC 2001* yang bermaksud bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berbicara dan berpendapat.

3.4 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar UU dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Sebagaimana penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat.³⁰ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³¹

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Belarusia merupakan upaya penegak hukum yang harus dilakukan pemerintah Belarusia maupun penegak hukum secara internasional, jika dilihat dari konstitusi Belarusia dan HAM nya. Konstitusi negara Belarusia saat ini dirancang pada tahun 1994 dan diubah pada tahun 1996 dan 2004 menyusul serangkaian

²⁸ *Ibid*, h. 270.

²⁹ Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 4 April 2021.

³⁰ Penegakan Hukum, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada 27 April 2021.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 15.

referendum kontroversial yang disertai dengan protes masa terhadap oposisi, penangkapan aktivis, dan dikritik sebagai tindak demokratis.

Konstitusi Belarusia berpusat pada tiga elemen utama:

- a) Regulasi hak dan kebebasan.
- b) Pembentukan mekanisme negara baru.
- c) Penyusunan ulang UU baru dan sistem peradilan baru.

Konstitusi Belarusia menjamin hak-hak berikut kepada rakyat Belarusia:

- a) Hak atas perawatan kesehatan (gratis di lembaga negara).
- b) Hak atas kesejahteraan sosial bagi rumah tangga lanjut usia, sakit, cacat, dan tidak berpenghasilan.
- c) Hak atas pendidikan umum (gratis untuk semua).
- d) Hak atas pelatihan teknis profesional (gratis).³²

Jika demikian maka upaya yang dilakukan negara Belarusia terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya menyangkut upaya secara hukum internasional, yakni dengan melindungi, menghormati, serta memenuhi HAM untuk rakyatnya. Pelanggaran HAM yang terjadi di Belarusia menjadi perhatian dunia serta berbagai organisasi internasional dalam upaya menegakan hukum terhadap kasus tersebut, diantaranya:

- a) Uni Eropa: Belarusia telah menyaksikan protes hampir setiap hari dan tindakan keras terhadap para demonstran sejak pemilihan presiden yang disengketakan pada 9 Agustus 2020. Semua 27 negara anggota Uni Eropa menolak hasil pemilihan umum itu dan mendorong pelaksanaan pemilihan umum baru dengan melibatkan pengamat internasional. Setelah kebuntuan berminggu-minggu, para pemimpin Uni Eropa akhirnya menyetujui pemberian sanksi kepada Belarusia yakni terkhususnya kepada para pejabat-pejabat negara yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres presiden dimana sanksi tersebut berupa hukuman "finansial". Dengan sanksi finansial, maka pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres Belarusia akan memiliki akses terbatas terhadap layanan finansial, sumber pendanaan, dan sumber daya ekonomi yang berada di Eropa. Selain itu, cakupan layanan finansial yang bisa diterima juga dibatasi.³³
- b) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): sistem politik Belarusia tidak sesuai dengan konsep HAM dan bahwa Dewan HAM harus menyerukan demokratisasi rezim politik dan perubahan dalam perilaku politik pemerintah. Upaya yang dilakukan PBB yakni dengan mengutamakan Dewan HAM PBB terus mengawasi ketat negara Belarusia.³⁴ Serta negara-negara Lithuania, Latvia, dan Estonia juga memberlakukan sanksi larangan masuk kepada para pejabat-pejabat Belarusia, termasuk kepala negaranya presiden Alexander Lukashenko.³⁵

³² Hak Asasi Manusia di Belarus, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 28 April 2021.

³³ Uni Eropa Tetapkan Sanksi Finansial Untuk Pejabat Belarus, <https://dunia.tempo.com>, Diakses pada 28 April 2021.

³⁴ HAM Belarusia, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 28 April 2021.

³⁵ Tiga Negara Baltik Jatuhkan Sanksi Kepada Lukashenko dan 29 Pejabat, <https://kompas.id>, Diakses pada 28 April 2021.

- c) Inggris dan Kanada: yakni dengan menjatuhkan sanksi “Magnitsky” terhadap sejumlah individu Belarusia terkait kasus pelanggaran HAM. Menteri luar negeri Inggris Dominic Raab mengatakan menagatakan bahwa ada pelanggaran HAM di Belarusia, yang dilakukan oleh pemerintahan Alexander Lukashenko. Raab juga mengatakan bahwa London tidak mengakui Lukashenko karena memenangkan pemilihan umum secara curang.³⁶ Serta Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi pada presiden Belarusia Alexander Lukashenko, putranya Viktor Lukashenko, dan tokoh senior rezim itu atas dugaan melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Inggris dan Kanada melarang pejabat negara Belarusia berkunjung ke dua negara dan asetnya dibekukan, sebagai tanggapan atas sengketa pemilu presiden dan tindakan pelanggaran HAM terhadap demostrannya.³⁷

4. Kesimpulan

Pengaturan tanggung jawab negara merupakan suatu yang paling penting terhadap kasus pelanggaran HAM menurut hukum internasional, tanggung jawab negara merupakan suatu jaminan dalam menegakan HAM. Hal tersebut telah secara tegas diatur dan ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagaimana hukum internasional mengatur negara untuk berkewenangan bertanggung jawab dan mengatasi pelanggaran HAM di wilayah negara tersebut. Sebagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM di Belarusia jelas menimbulkan tanggung jawab negara hal tersebut menjadi faktor utama dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang menimpa demonstran yakni pelanggaran HAM yang bersifat ringan, bentuk dari tanggung jawab negara tersebut ialah dengan melakukan tindakan secara efektif menyelidiki kasus tersebut serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Daftar Referensi

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Manurung, Dina S T. “Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas: Studi Kasus Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dan Dampaknya Terhadap Malaysia Dan Singapura.” Universitas Sumatra Utara, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.

³⁶ Inggris Berencana Sanksi Belarusia atas Dugaan Pelanggaran HAM, <https://sindonews.com>, Diakses pada 28 April 2021.

³⁷ Inggris, Kanada Jatuhkan Sanksi pada Presiden Belarus Lukashenko, <https://voaindonesia.com>, Diakses pada 28 April 2021.

- Schabes, William A, and Edy O.S Hiariej. *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261-74. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.
- Suarda, IGede W. *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2012.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Suparno, Bambang. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: Ubhara Press, 2018.
- Williams, Sharon. *Public International Governing Trans-Boundary Pollution*. Queensland: University of Queensland Press, 1984.